

**KONSTRUKSI PENGATURAN KOMPENSASI DAN
RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang



Oleh :

FATIN HAMAMAH
NIM : PDIH. 03. IX. 16. 0474

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**KONSTRUKSI PENGATURAN KOMPENSASI DAN
RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI KEADILAN**


Oleh :

FATIN HAMAMAH
NIM. PDIH. 03. IX. 16. 0474


Telah Disetujui Untuk diajukan Dalam Ujian Disertasi Oleh Promotor Dan Co-
Promotor Pada Tanggal.....2020

Promotor

Co-Promotor




Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui :

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,..... 2020

Yang membuat pernyataan,



FATIN HAMAMAH
NIM. PDII-03. IX. 16. 0474

MOTTO

**Jangan pernah mengeluh atas kekurangan diri kita
Karena kekurangan akan mengingatkan kita
Untuk terus mencari kelebihan yang ada dalam diri kita**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini, penulis persembahkan untuk:

Orang tuaku :

- 1. Muhammad Aid, SH (Almarhum)**
- 2. Hj. Elya Saleh Badjri**
- 3. Mutliq Saleh Badjri (Almarhum)**
- 4. Hj. Juleha Jagladi**

Suamiku (H. Didi Sukardi, SH,MH)

Anak-anakku (Naufal Z. Mubarrak & Najwa F. Mubarrak)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahuwataalla, karena Berkat Rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul : **Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan.** Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Disertasi ini disusun guna memenuhi syarat penyusunan disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak mungkin selesai tanpa mendapat bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan berbagai pihak, baik moril maupun material, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., selaku Promotor.
2. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor, dan sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ir Prabowo Setiyawan MT PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Angkatan IX Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mencurahkan ilmunya.
5. Staff Akademik, dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengurus segala sesuatunya.

6. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Angkatan IX Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan penulisan Disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Disertasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak dan semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak/Ibu sekalian sehingga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Amin ya Robbal'alamin.

Semarang, Maret 2020

Penulis,

Fatin Hamamah